

## **Kritik Prosedural dan Alternatif Solusi Kompromi: Studi Putusan Izin Poligami Pasca Nikah Siri**

**Muhamad Dzikri Muttaqin<sup>1\*</sup>, Syifa Salsabiila<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia

\*Corresponding Author: [muhamaddzikrimuttaqin@gmail.com](mailto:muhamaddzikrimuttaqin@gmail.com)

### **Abstrak**

Kasus poligami melalui jalur nikah siri seringkali menimbulkan problem hukum yang kompleks. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi ijihad Hakim dalam putusan izin poligami pasca nikah siri dengan menitikberatkan pada persoalan prosedural dan alternatif penyelesaiannya. Penelitian kualitatif ini masuk dalam jenis penelitian hukum Islam normatif. Pendekatan analisis evaluatif dan preskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian berupa dokumen Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijihad hakim dalam memberikan izin poligami pasca nikah siri pada putusan tersebut didasari pertimbangan *masalahat* atas perlindungan hukum bagi istri dan anak dari pernikahan siri. Namun langkah pengesampingan prosedur isbat nikah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kontribusi penelitian ini menawarkan alternatif solusi kompromi berupa mekanisme prosedural berlapis yang menempatkan isbat nikah sebagai instrumen perlindungan terbatas, dan izin poligami sebagai instrumen pengendalian lanjutan

**Kata Kunci:** Ijtihad Hakim, Izin Poligami, Nikah Siri

### **Abstract**

*Cases of polygamy through unregistered marriages often give rise to complex legal problems. This study aims to identify the judges' ijihad in decisions on polygamy permits after unregistered marriages, focusing on procedural issues and alternative solutions. This qualitative study falls under the category of normative Islamic legal research. An evaluative and prescriptive analytical approach was used in this study. The research data consisted of the Tasikmalaya Religious Court Decision Number 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk. The results of the study show that the judge's ijihad in granting permission for polygamy after a siri marriage in the decision was based on considerations of *maslahat* (public interest) regarding legal protection for the wife and children from the siri marriage. However, the step of disregarding the marriage validation procedure can lead to legal uncertainty. This research contributes by offering an alternative compromise solution in the form of a layered procedural mechanism that places marriage validation as a limited protection instrument and permission for polygamy as a follow-up control instrument.*

**Keywords:** Judge's Ijtihad, Permission for Polygamy, Nikah Siri

## PENDAHULUAN

Fenomena nikah siri masih sering ditemukan dalam praktik perkawinan di Indonesia, termasuk dalam konteks poligami. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum yang serius ketika permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama (PA). Sementara itu, pernikahan kedua telah terlebih dahulu dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan secara administratif (nikah siri) di Kantor Urusan Agama. Kondisi tersebut menempatkan hakim pada posisi dilematis. Di satu sisi, penerapan prosedur hukum secara ketat berpotensi mengabaikan kepentingan perlindungan istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Di sisi lain, pengesampingan prosedur hukum justru berisiko melemahkan asas kepastian hukum dan kewibawaan sistem perizinan poligami.

Kerentanan hukum nikah siri menjadi semakin kompleks ketika dilakukan dalam konteks poligami tanpa izin Pengadilan. Dalam situasi demikian, pelanggaran terhadap prosedur perizinan poligami tidak hanya berdampak pada tertib hukum, tetapi juga secara langsung menggerus jaminan perlindungan hukum bagi istri dan anak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Ketika permohonan izin poligami baru diajukan setelah nikah siri berlangsung, fungsi preventif hukum keluarga tidak lagi berjalan secara optimal, sehingga pengadilan dihadapkan pada penyelesaian persoalan yang bersifat reaktif terhadap akibat hukum yang telah terjadi.

Fenomena nikah siri dalam praktik poligami pada akhirnya tidak hanya menimbulkan persoalan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, tetapi juga menghadirkan dilema serius dalam praktik peradilan agama. Dilema tersebut muncul ketika permohonan izin poligami diajukan ke pengadilan, sementara pernikahan kedua telah lebih dahulu dilangsungkan secara agama tanpa izin pengadilan. Dalam kondisi demikian, Hakim dihadapkan pada pilihan yang sama-sama problematis, yakni menolak permohonan demi menjaga kepastian hukum prosedural, atau mengabulkannya demi melindungi berbagai pihak yang telah terikat dalam perkawinan siri.

Salah satu contoh konkret dilema Hakim terkait izin poligami dalam konteks nikah siri dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama (PA) Tasikmalaya Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk. Pada putusan tersebut, Majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami meskipun pernikahan siri telah terjadi sebelumnya. Putusan ini didasarkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang rentan, khususnya istri dan anak. Secara substantif, pertimbangan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan dan mencegah mudarat yang lebih besar. Namun dari perspektif prosedural, perkara poligami pasca nikah siri tersebut memperlihatkan adanya problem normatif yang belum terakomodasi secara jelas dalam hukum positif, khususnya terkait urutan dan mekanisme penanganan perkara antara izin poligami dan isbat nikah.

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi eksistensi ijtihad hakim dalam putusan izin poligami pasca nikah siri dengan menitikberatkan pada persoalan prosedural dan alternatif penyelesaiannya. Objek penelitian, ini yakni Putusan Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk.

Berbagai penelitian terdahulu yang relevan, antara lain penelitian Mansari dkk terhadap Putusan PA Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Bna menyimpulkan bahwa secara yuridis dikabulkannya permohonan izin poligami dinilai kurang tepat. Kemudian penelitian Nadhifa dan Nur Lailatul terhadap Putusan PA Surabaya Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby menilai bahwa majelis hakim telah melakukan tindakan *contra legem* dengan mengesampingkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Sejalan dengan penelitian tersebut, Lela Tari dan Iwan Nasution dalam penelitian yang mengkaji Putusan P Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg menunjukkan masih terdapat Hakim yang tidak melaksanakan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang melarang isbat nikah poligami dengan alasan apa pun.

Lebih lanjut, penelitian lain oleh Asalia Luban dan Prahasti Suyaman terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Smi menegaskan bahwa dikabulkannya izin poligami dalam perkara tersebut memiliki implikasi yang signifikan, baik dalam konteks hukum maupun sosial. Sementara itu, Mahmudi dalam penelitiannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm menyatakan pertimbangan kemaslahatan hakim dalam kasus izin poligami nikah siri tidak realistis dan berpotensi melemahkan tertib hukum. Di sisi lain, terdapat pula putusan yang menunjukkan sikap berbeda, sebagaimana diungkap dalam penelitian Muchlis dkk. terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Batg yang menolak permohonan isbat nikah pasca nikah siri. Penelitian Fauzi juga menunjukkan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan mekanisme penanganan perkara isbat nikah poligami siri, kedudukan SEMA berada di bawah undang-undang.

Berbeda dengan berbagai penelitian di atas, kebaruan penelitian ini fokus pada persoalan prosedural yang melatarbelakangi putusan izin poligami dalam nikah siri dan kemungkinan alternatif penyelesaian normatif yang lebih sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam merumuskan batas penggunaan ijtihad hakim agar keadilan substantif dan kepastian hukum dapat berjalan secara seimbang dalam praktik peradilan agama. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun penelitian kualitatif ini masuk dalam jenis penelitian hukum Islam normatif. Penelitian ini mengkaji ijtihad hakim dalam perkara izin poligami pasca nikah siri serta problematika prosedural yang timbul dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini menjadikan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk sebagai objek data primer penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur fiqih, buku-buku hukum Islam, serta artikel jurnal dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema ijtihad hakim, poligami, dan hukum acara peradilan agama.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan menginventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data

yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-evaluatif, dan preskriptif yaitu dengan menguraikan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk mengidentifikasi problematika prosedural serta merumuskan alternatif solusi kompromi yang paling aman secara normatif. Analisis ini diarahkan untuk menilai sejauh mana ijtihad hakim dapat digunakan dalam kondisi kekosongan hukum tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ijtihad Hakim dan Rasionalitas Keadilan Substantif

Penggunaan pendekatan *maslahah mursalah* oleh hakim mencerminkan peran *rechtsvinding*, yakni penemuan hukum ketika norma yang tersedia tidak sepenuhnya mampu menjawab persoalan konkret. Hakim tidak sekadar menerapkan aturan secara mekanis, melainkan berusaha membangun solusi hukum yang dapat memberikan perlindungan nyata bagi pihak-pihak yang rentan. Dalam putusan *a quo*, pertimbangan masalah tampak menjadi dasar untuk menghindari ketidakpastian hukum yang lebih luas, meskipun pilihan tersebut diambil dalam kondisi keterbatasan pedoman prosedural yang eksplisit.

Dalam perspektif yang lebih luas, transformasi ijtihad yudisial merupakan keniscayaan dalam sistem peradilan modern, terutama ketika hukum positif tidak mampu mengimbangi dinamika sosial yang berkembang cepat. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, ijtihad hakim dipandang sebagai instrumen reformasi hukum yang bertujuan menjaga relevansi dan daya respons hukum terhadap kebutuhan masyarakat (Siddiq & Asmuni, 2025). Namun demikian, penerimaan terhadap ijtihad hakim secara substantif tidak berarti menutup ruang kritik terhadap aspek prosedural yang ditempuh. Literatur akademik menegaskan bahwa keadilan substantif tetap memerlukan kerangka prosedural yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan preseden yang problematik. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara pembenaran terhadap tujuan ijtihad hakim dan evaluasi terhadap mekanisme hukum yang digunakan. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian transformasi ijtihad yudisial, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* harus disertai dengan kehati-hatian institusional agar ijtihad tidak bergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan individual hakim, melainkan didukung oleh pedoman normatif yang konsisten (Siddiq & Asmuni, 2025). Tanpa dukungan tersebut, ijtihad yang pada satu sisi berorientasi pada kemaslahatan justru dapat menimbulkan ketidakseragaman praktik peradilan.

Dalam konteks Indonesia, di mana nilai-nilai Islam telah menyatu dengan sistem hukum dan budaya masyarakat, penggunaan ijtihad oleh hakim merupakan sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai kajian akademik, ijtihad tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yudisial yang jelas agar keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dapat terjaga. Putusan Pengadilan Agama menjadi contoh konkret bagaimana ijtihad hakim berfungsi sebagai

solusi pragmatis, sekaligus menegaskan urgensi pembaruan mekanisme hukum yang lebih sistematis di masa mendatang.

### **Gambaran Umum Putusan Izin Poligami Pasca Nikah Siri (534/Pdt.G/2025/PA.Tmk)**

Penting untuk ditegaskan kembali bahwa poligami dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia tidak diposisikan sebagai hak mutlak, melainkan sebagai pengecualian dari asas monogami yang hanya dapat dilakukan melalui izin pengadilan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan negara terhadap praktik poligami, sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi istri dan anak. Oleh karena itu, izin poligami berfungsi sebagai instrumen preventif. Sementara itu, isbat nikah merupakan instrumen kuratif yang dimaksudkan untuk mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung secara agama tetapi belum tercatat secara administratif. Pada konteks ini, praktik nikah siri berpotensi menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan bagi perempuan dan anak akibat tidak adanya pencatatan perkawinan secara resmi oleh negara (Soraya et al., 2025).

Meskipun nikah siri dipandang sah menurut hukum agama karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam, akan tetapi ketiadaan pencatatan menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Akibatnya, perempuan berada pada posisi lemah ketika menghadapi penelantaran, perceraian, atau sengketa hak, sementara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mengalami hambatan dalam memperoleh identitas hukum, pengakuan status keperdataan, serta pemenuhan hak waris.

Adapun Putusan Pengadilan Agama (PA) Tasikmalaya Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk berangkat dari permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami yang telah terikat perkawinan sah dengan istri pertama. Namun, sebelum memperoleh izin dari pengadilan, pemohon telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan perempuan lain dan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak. Dalam permohonannya, pemohon tidak hanya meminta izin untuk berpoligami, tetapi juga secara implisit meminta pengakuan hukum atas kondisi rumah tangga yang telah berjalan, termasuk keberadaan istri kedua dan anak hasil pernikahan siri tersebut.

Dalam memeriksa perkara ini, Majelis Hakim menempatkan fakta sosial sebagai bagian penting dari pertimbangan hukum. Hakim mencermati bahwa pernikahan siri dan kelahiran anak bukanlah rencana yang akan dilakukan, melainkan peristiwa hukum yang telah terjadi dan menimbulkan konsekuensi nyata bagi para pihak. Selain itu, adanya persetujuan dari istri pertama turut menjadi faktor yang memperkuat keyakinan hakim bahwa permohonan tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya membaca perkara tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari realitas sosial yang melingkupinya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonan izin poligami dengan menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Hakim menilai bahwa pemberian izin poligami merupakan pilihan yang lebih membawa manfaat dibandingkan penolakan permohonan, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap istri kedua dan anak yang lahir dari pernikahan siri.

Perlindungan tersebut dipandang penting untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum yang dapat berdampak pada hak-hak keperdataan, baik bagi istri maupun anak.

Secara substantif, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara tekstual, melainkan melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan konkret yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi kekosongan atau ketidakjelasan norma, hakim menjalankan perannya sebagai penemu hukum dengan berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pendekatan ini mencerminkan orientasi putusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan. Namun demikian, dari perspektif prosedural, putusan ini tetap menimbulkan persoalan yang patut dikaji lebih lanjut. Pemberian izin poligami setelah terjadinya pernikahan siri memunculkan pertanyaan mengenai relasi antara mekanisme izin poligami dan isbat nikah, serta bagaimana keduanya seharusnya ditempatkan dalam sistem hukum perkawinan. Kondisi ini juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap kepastian hukum dalam praktik peradilan agama, terutama apabila pola serupa dijadikan preseden dalam perkara-perkara poligami pasca nikah siri di masa mendatang.

### **Kritik Prosedural terhadap Ijtihad Hakim PA Tasikmalaya**

Secara konseptual, dilema prosedural dalam perkara izin poligami pasca nikah siri sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk tidak dapat dipahami sebagai persoalan kasuistik semata. Fenomena tersebut justru merepresentasikan persoalan struktural yang telah lama hadir dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya terkait ketiadaan mekanisme prosedural yang tegas dalam menangani poligami yang didahului oleh perkawinan tidak tercatat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Alfitri, Rijal Imanullah, dan Aulia Rachman yang menunjukkan adanya ketidakseragaman pendekatan hakim dalam memvalidasi poligami siri, baik melalui mekanisme isbat nikah maupun melalui pemberian izin poligami secara langsung (Alfitri et al., 2024). Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa hakim pada praktiknya cenderung menempuh dua pola utama. Pertama, mengarahkan para pihak untuk mengajukan isbat nikah guna melegitimasi perkawinan poligami yang telah dilakukan secara siri. Kedua, mendorong pengajuan izin poligami meskipun perkawinan kedua telah berlangsung sebelumnya. Kedua pola ini sama-sama menimbulkan persoalan dari perspektif *due process of law*. Penggunaan isbat nikah dalam konteks poligami berpotensi mengaburkan tujuan hukum perkawinan yang menempatkan izin pengadilan sebagai instrumen pengendalian poligami. Sebaliknya, pemberian izin poligami setelah nikah siri terjadi menyebabkan izin tersebut kehilangan fungsi preventifnya dan bergeser menjadi sarana pengesahan terhadap kondisi faktual yang telah ada. Dengan demikian, tumpang tindih antara mekanisme preventif dan kuratif tidak lagi dapat dipandang sebagai pengecualian, melainkan sebagai problem yang melekat dalam desain sistem hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, meskipun Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menunjukkan kecenderungan formalis dengan melarang penerimaan isbat nikah untuk poligami siri, praktik di tingkat peradilan agama masih memperlihatkan fleksibilitas yang cukup besar. Hakim kerap menempuh ijtihad pragmatis dengan pertimbangan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, terutama ketika para pihak telah hidup bersama dan menerima kondisi poligami tersebut. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan kebutuhan untuk merespons realitas sosial yang telah terlanjur terbentuk.

Kerangka teoretik tersebut menjadi penting sebagai landasan untuk membaca Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk secara lebih proporsional. Dalam perkara ini, Majelis Hakim secara sadar mengetahui bahwa Pemohon telah terlebih dahulu melangsungkan perkawinan secara siri dengan calon istri kedua pada 24 September 2024, jauh sebelum permohonan izin poligami diajukan ke pengadilan. Fakta tersebut tidak hanya berasal dari keterangan Pemohon, tetapi juga dikuatkan oleh pengakuan Termohon serta keterangan para saksi, dan kemudian secara eksplisit dijadikan bagian dari pertimbangan hukum majelis. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan dan mengabulkan permohonan izin poligami tanpa mensyaratkan adanya isbat nikah atas perkawinan siri yang telah berlangsung. Pilihan ini menunjukkan bahwa izin poligami dalam perkara *a quo* tidak lagi ditempatkan sebagai instrumen preventif yang seharusnya diberikan sebelum terjadinya perkawinan kedua, melainkan cenderung bergeser menjadi sarana legitimasi terhadap kondisi yang telah terjadi sebelumnya. Secara normatif, izin poligami dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran prosedural dalam hukum perkawinan. Namun, dalam putusan ini, fungsi tersebut tidak sepenuhnya tercermin.

Di sisi lain, menjadikan isbat nikah sebagai prasyarat mutlak sebelum pengajuan izin poligami juga tidak bebas dari persoalan. Isbat nikah dalam konteks poligami dapat dipersepsikan sebagai pembenaran terhadap praktik poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan, sehingga pelanggaran prosedural seolah-olah dapat diselesaikan secara *ex post*. Dilema inilah yang secara implisit dihadapi oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, sebagaimana juga tercermin dalam praktik peradilan agama di berbagai daerah.

Untuk menjembatani dilema tersebut, Majelis Hakim memilih menggunakan pendekatan kemaslahatan dengan merujuk pada kaidah fiqh yang menekankan pencegahan terhadap mudarat yang lebih besar. Pendekatan ini dapat dipahami dalam kerangka teori *masalah mursalah* sebagaimana dirumuskan oleh al-Syāṭibī, yakni metode penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, sepanjang kemaslahatan yang diambil bersifat nyata, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Lubis, 2019). Dalam perspektif ini, hukum diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga tujuan-tujuan pokok syariat, khususnya perlindungan terhadap keturunan dan kepastian status hukum keluarga.

Namun demikian, penerapan *masalah mursalah* juga mensyaratkan adanya batasan normatif yang jelas. Kemaslahatan yang diambil tidak boleh melahirkan kerusakan

baru yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemberian izin poligami secara *ex post* berpotensi menimbulkan efek jangka panjang berupa normalisasi nikah siri dan pengabaian prosedur hukum perkawinan. Apabila pola semacam ini dibiarkan atau dijadikan preseden, maka tujuan hukum perkawinan yang menekankan pencatatan sebagai instrumen perlindungan hukum justru berisiko mengalami pelemahan.

Persoalan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan syarat persetujuan istri pertama dalam poligami. Harwis dkk. menegaskan bahwa persetujuan istri bukanlah syarat sah poligami dalam fiqh klasik, melainkan merupakan hasil ijtihad hukum positif Indonesia yang dirancang untuk mencegah mudarat berulang terhadap perempuan dan anak. Melalui pendekatan *sadd al-zarī'ah*, persyaratan ini dimaksudkan untuk menutup jalan menuju praktik poligami yang merugikan, sekaligus menjaga keadilan dan keseimbangan dalam keluarga poligami.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk menunjukkan bahwa problem utama dalam perkara ini tidak semata-mata terletak pada pilihan ijtihad hakim, melainkan pada ketiadaan pengaturan prosedural yang secara tegas mengatur mekanisme penanganan poligami yang telah didahului oleh nikah siri. Hakim berada dalam ruang abu-abu hukum yang memaksa lahirnya ijtihad pragmatis. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap putusan ini lebih tepat diarahkan pada kebutuhan perumusan mekanisme hukum yang lebih jelas dan proporsional, agar fungsi izin poligami dan isbat nikah tidak saling tumpang tindih serta mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan.

### **Alternatif Solusi Kompromi dalam Penanganan Perkara**

Berdasarkan dilema normatif tersebut, artikel ini menawarkan alternatif solusi kompromi yang bertujuan meminimalkan mudarat hukum tanpa menafikan keadilan substantif. Solusi kompromi ini tidak dimaksudkan sebagai solusi final, melainkan sebagai alternatif yang paling aman dalam kondisi kekosongan pengaturan.

Alternatif solusi kompromi yang ditawarkan adalah penerapan mekanisme prosedural berlapis. Dalam mekanisme ini, isbat nikah ditempatkan sebagai instrumen perlindungan terbatas terhadap status istri dan anak, bukan sebagai pembenaran poligami yang dilakukan tanpa izin. Hakim dalam pertimbangan putusannya perlu menegaskan bahwa isbat nikah dilakukan semata-mata untuk memberikan kepastian status hukum, tanpa menghapus kewajiban pengajuan izin poligami.

Setelah isbat nikah dilakukan dalam kerangka perlindungan tersebut, izin poligami tetap harus diajukan dan diperiksa secara ketat sebagai instrumen pengendalian negara. Pada tahap ini, pengadilan wajib menilai terpenuhinya syarat-syarat poligami, termasuk persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi, dan prinsip keadilan. Dengan demikian, izin poligami tidak kehilangan fungsinya sebagai mekanisme preventif, meskipun diajukan setelah isbat nikah.

Pendekatan mekanisme prosedural berlapis yang menempatkan isbat nikah sebagai sarana perlindungan terbatas terhadap status hukum istri dan anak sejalan dengan temuan kajian akademik yang menyoroti lemahnya perlindungan hukum dalam praktik poligami di

Indonesia. Salah satu problem utama poligami bukan semata pada kebolehannya secara normatif, melainkan pada kegagalan sistem hukum dalam menjamin keadilan dan perlindungan efektif bagi perempuan dan anak, khususnya ketika poligami dilakukan melalui nikah siri yang berada di luar pengawasan negara (Febrianty et al., 2025). Dalam konteks ini, isbat nikah dapat dipahami sebagai instrumen korektif yang bersifat minimum untuk menutup celah perlindungan, tanpa harus dimaknai sebagai legitimasi atas pelanggaran prosedur perizinan poligami.

Penegasan bahwa isbat nikah tidak menghapus kewajiban pengajuan izin poligami menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak keperdataan dan fungsi pengendalian negara. Febrianty dkk. menekankan bahwa keadilan dalam poligami bersifat multidimensional dan sulit diwujudkan tanpa mekanisme hukum yang ketat, sehingga izin poligami tetap harus diposisikan sebagai instrumen utama untuk menguji persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi, dan komitmen keadilan suami (Febrianty et al., 2025). Dengan konstruksi demikian, mekanisme berlapis justru memperkuat, bukan melemahkan, fungsi preventif izin poligami meskipun diajukan setelah terjadinya nikah siri.

Pandangan ini juga beririsan dengan kritik Makfiyati dkk. terhadap penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menutup secara absolut kemungkinan isbat nikah poligami siri. Menurut mereka, larangan total terhadap isbat nikah justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi perempuan karena meniadakan akses perlindungan hukum sama sekali, sementara keabsahan agama perkawinan siri tetap diakui. Dalam perspektif tersebut, pemberian isbat nikah sebagai perlindungan terbatas dapat dipandang sebagai upaya menekan kerugian yang bersifat nyata, tanpa mengabaikan pelanggaran administratif yang tetap harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme izin poligami.

Pendekatan mekanisme prosedural berlapis yang diusulkan dalam artikel ini dapat dipahami sebagai penerjemahan sistematis dari prinsip kemaslahatan dan *akhaff al-dararayn* dalam konteks hukum perkawinan kontemporer. Pendekatan ini sejalan dengan praktik konkret peradilan agama sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya, di mana hakim memilih opsi dengan risiko mudarat yang lebih kecil demi melindungi kepentingan istri dan anak. Pada saat yang sama, pendekatan ini menjawab kekhawatiran akademik internasional mengenai melemahnya pengawasan negara terhadap poligami, karena izin poligami tetap dipertahankan sebagai instrumen kontrol yang ketat dan substantif.

Adapun pendekatan kompromi ini tidak hanya memiliki dasar normatif dan praktis, tetapi juga memperoleh legitimasi teoritik dari kajian-kajian hukum Islam dan hukum positif yang menekankan pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak tanpa mengorbankan tertib hukum. Dalam situasi kekosongan pengaturan prosedural yang masih berlangsung, mekanisme berlapis ini layak diposisikan sebagai rujukan sementara yang realistis sekaligus preventif terhadap berkembangnya anggapan bahwa nikah siri dapat dengan mudah dilegalkan melalui izin poligami semata.

## Implikasi bagi Praktik PA Tasikmalaya

Penerapan pendekatan kompromi dalam penanganan perkara poligami pasca nikah siri membawa sejumlah implikasi penting bagi praktik peradilan agama. Implikasi ini menjadi semakin jelas apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk, yang menunjukkan bagaimana hakim harus mengambil keputusan di tengah kondisi faktual yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan prosedural hukum perkawinan. Dalam konteks ini, peran pengadilan agama tidak hanya dipahami sebagai pelaksana norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan hukum sebagai praktik sosial (*law in action*), yakni menyesuaikan penerapan hukum dengan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Jurnal *Reconceptualization of the Role of Religious Courts in Resolving Sharia Economic Disputes Following the Legal Reform of the Judicial System* menegaskan bahwa pengadilan agama dalam praktiknya kerap dituntut untuk mengoperasionalkan mandat normatif undang-undang melalui pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa kehilangan pijakan pada kepastian hukum (Warits et al., 2026).

Pertama, pendekatan kompromi tersebut dapat berfungsi sebagai penyangga agar tidak terbentuk preseden yang berpotensi melemahkan tertib hukum perkawinan. Dalam putusan PA Tasikmalaya, izin poligami dikabulkan meskipun perkawinan siri telah terjadi sebelumnya. Jika pola semacam ini terus diterapkan tanpa batasan yang jelas, ada risiko munculnya anggapan bahwa pencatatan perkawinan bukan lagi hal yang esensial karena dapat “disusulkan” melalui mekanisme peradilan. Sejalan dengan temuan jurnal tersebut, konsistensi penerapan kewenangan dan prosedur oleh pengadilan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kepastian hukum, karena hukum memperoleh legitimasi tidak hanya dari norma tertulis, tetapi juga dari praktik peradilan yang dapat diprediksi dan seragam. Oleh karena itu, dengan adanya konstruksi prosedural yang lebih tertata, pengadilan tetap dapat memberikan perlindungan hukum tanpa mengurangi makna pencatatan perkawinan sebagai instrumen utama ketertiban hukum.

Kedua, solusi kompromi ini tetap memberikan ruang bagi hakim untuk berijtihad dalam rangka mewujudkan keadilan substantif. Putusan PA Tasikmalaya memperlihatkan bahwa Majelis Hakim menggunakan pertimbangan kemaslahatan untuk mencegah dampak yang lebih merugikan bagi para pihak. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan agama, hakim tidak semata-mata berorientasi pada penerapan prosedur secara kaku, melainkan juga berupaya mengintegrasikan prinsip keadilan substantif melalui mekanisme penyelesaian yang bersifat restoratif dan problem-solving. Namun, tanpa kerangka yang jelas, ijtihad semacam itu berpotensi dipersepsikan sebagai alasan untuk mengesampingkan prosedur hukum. Melalui pendekatan kompromi yang terstruktur, ijtihad hakim tetap diakui perannya, tetapi ditempatkan dalam batas-batas yang menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum.

Ketiga, perkara ini menegaskan pentingnya penguatan pedoman normatif di tingkat kebijakan peradilan. Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya menunjukkan bahwa hakim sering kali harus bergerak dalam ruang ketidakjelasan akibat belum adanya pengaturan khusus mengenai poligami pasca nikah siri. Hal ini sejalan dengan temuan jurnal yang

menyatakan bahwa ketiadaan pedoman yang eksplisit dapat mendorong ketergantungan berlebihan pada penilaian individual hakim, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi antarputusan. Kehadiran pedoman yang lebih jelas akan membantu mengarahkan penggunaan ijtihad hakim agar tidak terlalu bergantung pada subjektivitas personal, melainkan berjalan secara lebih konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

Implikasi dari pendekatan kompromi ini tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara konkret, tetapi juga menyentuh arah pembaruan praktik peradilan agama secara lebih luas. Upaya Majelis Hakim dalam Putusan PA Tasikmalaya untuk menyeimbangkan keadilan substantif dan kepastian hukum mencerminkan peran pengadilan agama sebagai institusi yang menjembatani norma hukum dengan realitas sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam jurnal tersebut, keseimbangan antara mandat normatif dan responsivitas sosial hanya dapat terjaga secara berkelanjutan apabila didukung oleh kerangka kebijakan dan pedoman normatif yang jelas, sehingga praktik peradilan tetap adaptif tanpa kehilangan kepastian hukum sebagai fondasinya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk, dapat disimpulkan bahwa ijtihad hakim dalam perkara izin poligami pasca nikah siri lahir dari kebutuhan untuk mewujudkan keadilan substantif dan memberikan perlindungan hukum terhadap istri serta anak. Penggunaan pendekatan *maslahah mursalah* dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan hukum secara tekstual, tetapi berupaya menjawab persoalan konkret yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif. Namun demikian, dari perspektif prosedural, perkara poligami pasca nikah siri memperlihatkan adanya dilema normatif yang belum terselesaikan secara sistemik.

Kontribusi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pedoman normatif dalam praktik peradilan agama agar penanganan perkara poligami pasca nikah siri tidak bergantung sepenuhnya pada diskresi individual hakim. Penguatan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum, serta memberikan arah yang lebih konsisten bagi penggunaan ijtihad hakim dalam perkara hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu ditegaskan. Pertama, kajian ini hanya berfokus pada satu putusan pengadilan agama sebagai objek penelitian, sehingga belum dapat menggambarkan secara komprehensif pola penanganan perkara poligami pasca nikah siri di berbagai pengadilan agama lainnya. Kedua, penelitian ini menitikberatkan analisis pada aspek normatif dan yuridis putusan, tanpa melibatkan pendekatan empiris seperti wawancara dengan hakim, para pihak, atau aparat peradilan lainnya. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan agama di berbagai daerah untuk memetakan pola ijtihad hakim secara lebih luas dan sistematis.

## REFERENSI

- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademi Pressindo.
- Alfitri, Imanullah, R., & Rachman, A. (2024). Unregistered Polygamy Validation: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts. *Ulumuna*, 28(1), 313–344. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4955037>
- Asriati. (2012). Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 23–39.
- Fauzi, M. I. (2021). Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligami Secara Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 75–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.339>
- Febrianty, Y., Yunita, M., Royani, E., Rivera, K. M., & Putri, V. S. (2025). Answering the Challenges of Polygamy : Justice and Legal Protection in Islamic and Indonesian Law. *Jurnal Ilmiah MIZANI*, 12(01), 15–32. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6930>
- Fikri. (2016). *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. TrustMedia Publishing.
- Hakim, A. H. (1976). *Mabadi Awwaliyah (Juz 1)*. Bulan Bintang.
- Harwis, Killian, N., & Husna. (2024). Wife's Permission as a Polygamy Requirement in The Perspective of Islamic Law and Positive Law. *2nd International Conference Khairun University (IConKU 2024)*, 1(1), 85–91.
- Herlina, Bakry, M., & Haddade, A. W. (2025). Ijtihad Proses Upaya Menjawab Problematika Hukum Islam. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, 99–106.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>
- Lubian, A., & Suyaman, P. (2023). Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Siri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 102–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8310578>
- Lubis, S. (2019). The Concept Of Masalah Mursalah According To Ash-Syatibi In Islamic Law. *1st International Halal Conference & Exhibition 2019*, 334–340.
- Mahmudi, E. (2022). Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman). *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 7(2), 106–118.
- Makfiyati, N., Syafe'i, Z., & Hidayat, A. (2024). *The Relationship Between Isbat Marriage Polygamy Sirri and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of. 2018*. 4(6), 2044–2054. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph>.
- Mansari, Fatahillah, Z., & Sahara, S. (2023). Pengesampingan Syarat Alternatif Pologami sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 361–379.

<https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.659>

- Muchlis, M. (2025). Perlindungan Hukum melalui Itsbat Nikah pada Poligami Siri: Tinjauan atas Putusan PA No. 43/Pdt.G/2021/PA.Batg. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(3), 521–532.
- Mustofa, I. (2013). Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Manahij*, 7(2).
- Nugraha, G. (2025). *Panduan Pernikahan Sesuai Syariat*. Persis Pers.
- Oe, M. D. (2013). Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2), 137–147.
- Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.Tmk.
- Rodliyah, N., Murdiana, E., & Andreas, R. (2024). Judicial Ijtihad in Religious Courts for Achieving Substantive Justice in Indonesia. *Journal of Law and Regulation Governance*, 2(12), 373–380. <https://doi.org/https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i12>
- Rofiq, M. K. (2022). *Hukum Acara Pengadilan Agama*. CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Siddiq, A., & Asmuni. (2025). The Transformation of Judicial Ijtihad in the Indonesian Judiciary in Response to the Escalation of Law: A Maqasid ash-Sharia Perspective. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i2.3945>
- Siregar, R. S. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.
- Soraya, W., Ali, B., & Husnul, M. (2025). Legal Protection of Women and Children in the Practice of Nikah Sirri (Unregistered Marriage). *Al Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(02), 271–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/rasikh.3323> Legal
- Syafa, N. S., & Musyafa'ah, N. L. (2024). Isbat Nikah Pernikahan Poligami secara Siri dalam Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(1), 50–72.
- Tari, L., & Nasution, I. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 51/PDT.G/2021/PA.KDG Tentang Isbat Nikah Poligami Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018 dan Maqasid Syari'ah. *Unes Law Review*, 6(2), 5057–5067. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Warits, A., Azzukhrufi, J. R., Tahirulla, N. A., & Zamawi, B. (2026). Reconceptualization of the Role of Religious Courts in Resolving Sharia Economic Disputes Following the Legal Reform of the Judicial System. *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(1), 12–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.55583/jkih.v5i1.1663>